

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak (Lusia dkk, 2013). Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah (Andrea Parera dan Teguh Erawati: 2017). Salah satu jenis pajak yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB), salah satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan (Eken Patmasari dkk, 2016).

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan memiliki target penerimaan setiap tahun yang terus meningkat. Pemerintah daerah kabupaten/ kota di masing-masing wilayah Indonesia telah mengupayakan

berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat dalam membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan, yakni dengan sistem jemput bola menggunakan layanan mobil keliling, pemberian hadiah, membuka loket pembayaran di kelurahan maupun kecamatan, dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memiliki kemauan membayar pajak sebelum sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Namun, pemberitaan terkait jumlah pajak terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak masih menjadi kendala pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam mencapai penerimaan pajak (Yuni Setyowati: 2017).

Pemerintah daerah melalui kecamatan memberikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kemudian diberikan kepada kelurahan dan didistribusikan kepada wajib pajak. Keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan membutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Individu harus mengerti bahwa dirinya sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan atas konsekuensinya memiliki tanah dan bangunan. Jelas dicantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) sehingga wajib pajak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Namun, masih adanya wajib pajak yang terlambat atau menunda membayar pajak bumi dan bangunan dimana wajib pajak kurang

memperhatikan kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan (Yuni Setyowati: 2017).

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Kualitas yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Eken Patmasari dkk, 2016).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Eken Patmasari dkk, 2016). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2003:39 dalam Sri Mutia, 2014).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Semakin efektif sistem perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak akan lebih mudah dalam menyelesaikan pendaftaran atau pembayaran pajaknya. Sistem perpajakan yang diterapkan dalam hal pelunasan dan dalam penentuan besarnya pajak bumi dan bangunan (PBB), adalah official assessment system dimana kantor pelayanan pajak (KPP) akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun (Eken Patmasari dkk, 2016).

Faktor kesadaran wajib pajak juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan namun untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri juga diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kesadaran itu muncul berdasarkan motivasi wajib pajak (Eken Patmasari dkk, 2016). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan

jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat (Andrea Parera dan Teguh Erawati: 2017).

Terhitung 1 Januari 2014, semua kabupaten/kota wajib mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sehingga daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Disini daerah harus mengkonsep dan membiayai sendiri pengelolaan PBB-P2 agar target pendapatan dapat tercapai dengan maksimal. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota hanya mendapatkan 64,8% dari total penerimaan daerah. Penerimaan PBB-P2 dengan adanya pengalihan ini akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/ kota dan diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Prakteknya hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 tetap menjadi sebuah permasalahan (Johan Yusnidar, dkk:2015). Kepatuhan wajib pajak di kelurahan Kebayoran Lama Selatan masih bisa dikatakan struktatif. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak selalu realisasi penerimaan mencapai ketentuan pajak pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

**Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan
Kebayoran Lama Selatan Tahun 2013-2017 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Target PBB-P2	Realisasi Penerimaan	Persentase pencapaian (%)
2013	11.939.733.888	5.751.649.041	48,17%
2014	13.814.155.568	10.241.973.989	74,14%
2015	16.753.187.000	14.113.984.910	84,25%
2016	15.362.200.000	14.695.829.184	95,66%
2017	19.747.000.000	17.608.364.165	89,17%

*Sumber: Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Lama,
2018*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tidak selalu target penerimaan mencapai penerimaan. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah kota Jakarta selatan khususnya kelurahan Kebayoran Lama Selatan karena penerimaan hasil perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah kota Jakarta Selatan khususnya kelurahan Kebayoran Lama Selatan harus lebih mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak mengingat pada tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 pemerintah kota Jakarta Selatan telah

mengambil alih pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat.

Beberapa penelitian untuk mengetahui pengaruh pelayanan, sanksi, sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan juga dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan Eken Patmasari, dkk (2016) menunjukkan bahwa variabel pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan penelitian yang dilakukan Andrea Meylita dan Teguh Erawati (2017) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian Eken Patmasari, dkk (2016) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan penelitian Yuni setyowati (2014) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian Eken Patmasari, dkk (2016) menunjukkan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian Eken Patmasari, dkk (2016) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Shahidatul Adlin (2016) menunjukkan bahwa

kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian dan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan”***.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan?
3. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan serta pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai pengaruh pelayanan, sanksi, sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

c. Bagi UPPRD Kebayoran Lama

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyumbangkan pemikiran dan saran-saran guna memperbaiki kinerja di unit pelayanan pajak dan retribusi daerah (UPPRD) Kebayoran Lama dan sebagai sarana

efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan konsultasi, pengawasan, serta bimbingan terhadap wajib pajak.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Penelitian ini sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

